



PENDAMPINGAN PENGUATAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

Vanni Anggara^{1*}, Umi Fitriana Lestari², Wendi Aji Saputra³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Musi Rawas

*e-mail : vannianggara33@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi pemuda merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Namun demikian, masih banyak desa yang menghadapi rendahnya keterlibatan pemuda dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan publik, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat partisipasi pemuda dalam tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan pendampingan, edukasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Kegiatan dilaksanakan di desa Mardi Harjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas dengan melibatkan pemerintah desa, Karang Taruna, tokoh pemuda, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan penyusunan program kerja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola pemerintahan desa, serta partisipasi pemuda dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selain itu, terbentuk forum komunikasi pemuda desa sebagai wadah partisipasi dalam pembangunan desa. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang berkelanjutan mampu meningkatkan kapasitas pemuda sekaligus memperkuat implementasi prinsip *collaborative governance* pada pemerintahan desa.

Kata Kunci : Partisipasi Pemuda, Pemerintahan Desa, Tata Kelola, *Collaborative Governance*, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Youth participation is a key element in achieving democratic, participatory, and accountable village governance. However, many villages still face low levels of youth involvement in development planning, public decision-making, and community empowerment activities. This community service project aims to strengthen youth participation in village governance through mentoring, education, and institutional capacity building. The activities were carried out in Mardi Harjo Village, Purwodadi Subdistrict, Musi Rawas Regency, involving the village government, Karang Taruna, youth leaders, the Village Consultative Body (BPD), and community members. Implementation methods included outreach sessions, Focus Group Discussions (FGDs), and the development of work programs. The results of the activities showed an increase in participants' understanding of village governance, as well as youth participation in the Village Development Planning Deliberation Forum (Musrenbangdes). In addition, a village youth communication forum was established as a platform for participation in village development. This program demonstrates that a sustainable mentoring approach can enhance youth capacity while strengthening the implementation of collaborative governance principles in village administration.

Keywords: Youth Participation, Village Government, Governance, Collaborative Governance, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki





kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam kerangka tersebut, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan desa adalah pemuda. Menurut Mukhlis (2007:1), pemuda merupakan generasi yang bertanggung jawab atas berbagai harapan, terutama dari generasi sebelumnya. Hal ini karena pemuda dianggap sebagai generasi penerus yang harus meneruskan dan melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan. Dilihat dari perspektif pembangunan, pemuda tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi sangat penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa pemuda memiliki peran sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif pemuda dalam berbagai forum pengambilan keputusan, penyusunan program pembangunan, pengawasan penggunaan anggaran desa, hingga pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dijelaskan melalui konsep *Good Governance*. Menurut *United Nations Development Programme*





(UNDP), *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, kesetaraan, dan responsivitas. Dalam konsep tersebut, partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Pendekatan *Collaborative Governance* juga menjadi landasan penting dalam pembangunan desa. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan pemuda dalam tata kelola pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk implementasi *Collaborative Governance* yang mampu memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan desa.

Realitas yang terjadi di berbagai desa menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih relatif rendah. Sebagian besar pemuda lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang bersifat sosial, olahraga, dan kegiatan lainnya. Sementara itu, keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan publik, maupun pengawasan pembangunan desa masih sangat terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat upaya mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat menawarkan program Pendampingan Penguatan Partisipasi Pemuda dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. Program ini dirancang dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan pemuda sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi mengenai tata kelola pemerintahan desa, dan *Focus Group Discussion* (FGD).





Melalui kegiatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pemuda mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan desa. Kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah desa dan kelompok pemuda sehingga tercipta ruang partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian meliputi meningkatnya kapasitas pemuda dalam memahami tata kelola pemerintahan desa, partisipasi pemuda dalam forum Musrenbangdes, terbentuknya forum komunikasi pemuda desa, serta meningkatnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Luaran tersebut diharapkan dapat menjadi model penguatan partisipasi pemuda yang dapat direplikasi pada desa-desa lain dengan karakteristik yang serupa.

MATERI DAN METODE

MATERI

Materi yang diberikan meliputi:

1. Konsep dan prinsip tata kelola pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Peran strategis pemuda sebagai *agent of change*, *agent of development*, dan *social control* dalam pembangunan desa;
4. Konsep *Collaborative Governance* sebagai pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat;
5. Penguatan kapasitas organisasi pemuda yang mencakup manajemen organisasi, dan komunikasi publik.

Seluruh materi disampaikan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan pendampingan sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi





juga mampu mengaplikasikan materi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif dan kolaboratif.

METODE

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan melalui observasi lapangan, wawancara, dan diskusi bersama pemerintah desa serta tokoh masyarakat. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi bentuk partisipasi pemuda, hambatan yang dihadapi, serta potensi yang dapat dikembangkan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun program pendampingan yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu:

1. Sosialisasi Program

Kegiatan diawali dengan penyampaian tujuan program, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, serta peran strategis pemuda dalam pembangunan desa. Materi ini juga menjelaskan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Collaborative Governance* sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif.

2. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dilakukan sebagai media dialog antara pemerintah desa, BPD, dan kelompok pemuda untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan desa sekaligus menyusun rekomendasi program prioritas yang dapat diusulkan dalam Musrenbangdes.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pengukuran tingkat pengetahuan peserta menggunakan pre-test dan post-test, observasi partisipasi peserta selama kegiatan, serta penyebaran kuesioner tingkat kepuasan peserta terhadap program pendampingan.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini merupakan kombinasi antara pendidikan masyarakat (*community education*), pendampingan (*mentoring*), serta partisipasi aktif masyarakat (*participatory approach*). Pendekatan tersebut dipilih karena tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan pemuda





sehingga mampu berpartisipasi secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mardi Harjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan program pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan kapasitas pemuda dalam memahami tata kelola pemerintahan desa serta mendorong partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan tahapan awal yang bertujuan membangun pemahaman, kesadaran, serta komitmen pemuda terhadap pentingnya keterlibatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Mardi Harjo dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, pengurus Karang Taruna, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan kelompok pemuda. Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan sambutan Kepala Desa yang menekankan pentingnya peran pemuda sebagai generasi penerus pembangunan desa. Pendapat Dwiyanto (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam sambutannya disampaikan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki potensi inovasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan





teknologi. Sambutan tersebut menjadi motivasi awal bagi peserta untuk memahami bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan desa.

Materi pertama membahas konsep tata kelola pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Narasumber menjelaskan kewenangan pemerintah desa, tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkat desa, peran Badan Permusyawaratan Desa, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Penjelasan juga mencakup proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi, video singkat mengenai tata kelola desa, serta studi kasus sederhana agar peserta lebih mudah memahami hubungan antara kebijakan desa dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Materi berikutnya berfokus pada prinsip-prinsip *Good Governance*, meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum. Narasumber memberikan contoh implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Desa, pelaksanaan Musyawarah Desa secara partisipatif, serta pentingnya penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui penyampaian materi tersebut, peserta memperoleh pemahaman bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur desa, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial. Pandangan Sedarmayanti (2023) yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis karena setiap kebijakan dibangun melalui proses komunikasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintahan yang baik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Peserta memperoleh materi mengenai peran strategis pemuda dalam pembangunan desa. Pada sesi ini dijelaskan bahwa pemuda memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai *agent of change*, *agent of development*, dan *social control*. Narasumber menguraikan berbagai contoh praktik baik keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa, seperti pengelolaan desa wisata,





pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), digitalisasi pelayanan publik, promosi potensi desa melalui media sosial, serta pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Penyampaian contoh-contoh nyata tersebut bertujuan memberikan inspirasi kepada peserta bahwa pemuda memiliki peluang yang luas untuk berkontribusi dalam pembangunan desa sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Kondisi tersebut memperkuat pandangan Nurcholis (2018) yang menyatakan bahwa pembangunan desa akan berjalan efektif apabila seluruh unsur masyarakat dilibatkan sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dikemas dalam bentuk diskusi interaktif. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, serta kendala yang dihadapi dalam berpartisipasi pada kegiatan pemerintahan desa. Hasil diskusi tersebut menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk memberikan pendampingan mengenai teknik komunikasi organisasi, penyampaian aspirasi secara konstruktif, serta pentingnya membangun hubungan kolaboratif antara pemerintah desa dengan organisasi kepemudaan. Narasumber menekankan bahwa partisipasi pemuda tidak hanya diukur dari kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi juga dari kemampuan memberikan ide, solusi, dan inovasi yang mendukung pembangunan desa. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Hendri dan Firdaus (2024) yang menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa sangat menentukan tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Pemerintah desa yang memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan cenderung mampu meningkatkan keaktifan organisasi kepemudaan. Sebaliknya, keterbatasan komunikasi dan kurangnya pelibatan pemuda menyebabkan partisipasi yang muncul masih bersifat pasif.

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung secara partisipatif dengan suasana diskusi yang aktif. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya keterlibatan dalam sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta penyampaian berbagai gagasan mengenai pembangunan desa. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, disepakati pembentukan Forum Komunikasi Pemuda Desa yang berfungsi sebagai media koordinasi antara pemerintah desa, Karang Taruna, dan organisasi kepemudaan lainnya. Forum ini diharapkan menjadi wadah bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan program pemberdayaan, serta memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembentukan forum tersebut merupakan salah satu luaran





penting dari kegiatan pengabdian karena memberikan ruang partisipasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bagi generasi muda. Berdasarkan penelitian Rohman dan Sunendar (2025) yang menjelaskan bahwa peningkatan antusiasme pemuda dalam pembangunan desa dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi, pendampingan organisasi, dan pemberian ruang partisipasi yang lebih luas dalam pemerintahan desa.

Pada pelaksanaan sosialisasi tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pemuda merupakan mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan yang mengedepankan dialog, pembelajaran partisipatif, dan praktik langsung berhasil menciptakan interaksi yang konstruktif antara pemerintah desa dan kelompok pemuda, sehingga menjadi pondasi awal bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang lebih kolaboratif.

Penguatan Kapasitas Organisasi Pemuda

Salah satu fokus utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah penguatan kapasitas organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penguatan kapasitas dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan, yaitu meningkatkan kemampuan organisasi pemuda agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta evaluasi kegiatan pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan. Tim pengabdian melaksanakan serangkaian kegiatan penguatan kapasitas yang diawali dengan pemetaan potensi organisasi. Pada tahap ini peserta diajak mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (analisis SWOT) yang dimiliki organisasi kepemudaan. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan materi mengenai manajemen organisasi kepemudaan. Materi yang diberikan meliputi penyusunan visi dan misi organisasi, pembagian tugas dan fungsi pengurus, teknik penyusunan program kerja, administrasi organisasi, penyelenggaraan rapat, pengelolaan dokumentasi kegiatan, hingga teknik penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Penyampaian materi ini bertujuan membangun tata kelola organisasi yang lebih profesional sehingga organisasi kepemudaan mampu menjalankan aktivitasnya secara





terencana, transparan, dan akuntabel. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019) pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kapasitas individu maupun kelembagaan agar memiliki kemampuan mengambil keputusan, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan organisasi dalam mengelola program secara berkelanjutan. Peserta juga memperoleh materi mengenai kepemimpinan. Dalam sesi ini narasumber menekankan pentingnya kepemimpinan partisipatif yang mampu membangun komunikasi, kerja sama, serta semangat kolaborasi di antara anggota organisasi. Peserta diberikan pemahaman bahwa seorang pemimpin organisasi kepemudaan tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menggerakkan anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Materi kepemimpinan disertai dengan simulasi penyelesaian masalah organisasi dan pengambilan keputusan secara musyawarah sehingga peserta memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola dinamika organisasi.

Peserta diberikan materi mengenai teknik komunikasi publik, penyampaian aspirasi masyarakat, serta strategi membangun kemitraan dengan pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri pemuda dalam menyampaikan gagasan pembangunan secara konstruktif serta memperkuat posisi organisasi kepemudaan sebagai mitra pemerintah desa. Berdasarkan penelitian Ilmar et al. (2023) yang menemukan bahwa rendahnya partisipasi politik anak muda dalam pembangunan desa bukan disebabkan oleh rendahnya kepedulian pemuda, melainkan karena terbatasnya akses informasi dan belum optimalnya pelibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penguatan kapasitas, dibentuk Forum Komunikasi Pemuda Desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pemerintah desa, Karang Taruna, BPD, dan unsur masyarakat lainnya. Forum ini diharapkan mampu menjadi media penyampaian aspirasi, koordinasi program pembangunan, serta sarana evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang melibatkan pemuda. Pembentukan forum tersebut juga menjadi bentuk implementasi prinsip *Collaborative Governance*, yaitu membangun sinergi antar aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian Agustina dan Dandi (2025) yang





menjelaskan bahwa Karang Taruna memiliki peran strategis sebagai wadah pemberdayaan pemuda dalam pembangunan desa. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada penguatan kapasitas organisasi, dukungan pemerintah desa, pelatihan kepemimpinan, serta tersedianya ruang kolaborasi bagi pemuda dalam proses pembangunan.

Pada kegiatan penguatan kapasitas organisasi pemuda memberikan dampak yang baik terhadap kelembagaan organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu menciptakan organisasi kepemudaan yang lebih mandiri, adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Partisipasi pemuda dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pemuda memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem pemerintahan desa, mekanisme perencanaan pembangunan, serta berbagai ruang partisipasi yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemahaman tersebut mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa pemuda memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Selama pelaksanaan kegiatan, pemuda menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap tahapan program. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif dalam forum diskusi dalam penyampaian gagasan mengenai pembangunan desa. Berbagai ide yang disampaikan peserta mencerminkan kepedulian terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan desa, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan literasi digital, pengelolaan lingkungan, pengembangan potensi desa, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pemuda memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus merumuskan alternatif solusi yang dapat mendukung pembangunan desa.





Keikutsertaan pemuda juga terlihat dalam berbagai forum pemerintahan desa, seperti Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam forum tersebut, pemuda tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga berkontribusi melalui penyampaian aspirasi, usulan program, serta berbagai gagasan yang berorientasi pada pengembangan potensi desa. Kehadiran pemuda dalam forum-forum tersebut memperkuat proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif karena memberikan ruang bagi berbagai perspektif dalam menentukan arah pembangunan desa. Selain berpartisipasi dalam proses perencanaan, pemuda juga menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan desa. Organisasi kepemudaan mulai terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, kegiatan sosial kemasyarakatan, edukasi lingkungan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi potensi desa. Keterlibatan tersebut mencerminkan bahwa pemuda mampu berperan sebagai penggerak kegiatan masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kondisi tersebut mencerminkan implementasi pendekatan *Collaborative Governance*, yaitu adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa melalui komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang berkelanjutan. Kehadiran pemuda dalam setiap tahapan pembangunan memberikan kontribusi terhadap terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa memperoleh dukungan berupa gagasan, inovasi, dan energi dari generasi muda yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Berdasarkan penelitian Susniwati dan Yuliani (2025) yang mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kolaborasi lintas aktor, partisipasi aktif masyarakat, serta inovasi kelembagaan yang mendukung tercapainya pembangunan desa berkelanjutan.

Partisipasi pemuda yang terbangun selama kegiatan juga mencerminkan implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*, khususnya pada aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Pelibatan pemuda dalam berbagai forum pemerintahan desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Melalui proses tersebut, hubungan antara





pemerintah desa dan masyarakat menjadi semakin harmonis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian berhasil memperkuat peran pemuda sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Kehadiran pemuda tidak hanya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga memperkaya proses perencanaan melalui berbagai gagasan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi yang terbangun antara pemerintah desa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat menjadi modal sosial yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, kolaboratif, partisipatif, serta berorientasi pada pembangunan desa yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Pendampingan Penguatan Partisipasi Pemuda dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pemuda mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan yang mengkombinasikan sosialisasi, *Focus Group Discussion*, dan pendampingan terbukti efektif dalam membangun kapasitas individu maupun kelembagaan organisasi kepemudaan. Pelaksanaan program juga memperkuat implementasi prinsip *Good Governance*, khususnya pada aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah desa. Di sisi lain, penerapan pendekatan *Collaborative Governance* berhasil memperkuat sinergi antara pemerintah desa, BPD, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan desa. Keberhasilan program didukung oleh tingginya komitmen pemerintah desa, antusiasme peserta, dukungan tokoh masyarakat, serta metode pendampingan yang bersifat partisipatif. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemuda melalui kegiatan pendampingan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan desa yang demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan.





DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Agustina, I. F., & Dandi, S. (2025). Youth Participation in Village Development Through Karang Taruna (Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna). *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16 (2), 1-13.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendri., & Firdaus, M. (2024). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda di Desa Simpang 3 Daratan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. *JIRReG: Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 8 (1), 37-50.
- Ilmar, A., Kusuma, A. J., Wahidin, D. T. S., Iswahyuni, & Efianda, A. (2023). Partisipasi Politik Anak Muda dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indramayu (Studi pada Desa Pabean Udik). *Journal of Political Issues*, 5 (1), 65–79.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moenek, S., & Suwanda, I. (2019). *Manajemen pemerintahan daerah*. Mitra Wacana Media.
- Ningtyas, A. S., & Santosa, B. (2019). Minat Pemuda Pada Pertanian Hortikultura Di Desa Kelor Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Development and Social Change*, 2 (1), 49-60.
- Noor, Muhammad., Suaedi, Falih., & Mardiyanta, Antun. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Toeritis dan Praktik*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Nurcholis, H. (2018). *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rohman, A., & Sunendar, I. (2025). Upaya Meningkatkan Antusiasme Pemuda dalam Pembangunan Pemerintahan Desa Mekarbakti Kabupaten Sumedang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 11 (3), 885-902.
- Sedarmayanti. (2023). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Bagian Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, R., Anwar., & Burhanudin. (2019). Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Aktivitas Kepemudaan Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 7 (2), 661-674.





Susniwati., & Yuliani, I. (2025). Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Desa Berkelanjutan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 8 (2), 291-299.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

